

Hubungan Falsafah Pancasila dengan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Soeprapto, Med.

Kepala BP-7 Pusat dan Staf Pengajar S2 Program Studi Ilmu Filsafat UGM

Berbicara Pancasila sebagai suatu sistem falsafah, maka kita akan mengupas Pancasila dari sudut pandang dan tata cara berfikir yang biasa diterapkan dalam mengupas falsafah. Untuk dapat memberikan pembahasan yang agak mendalam mengenai permasalahan yang dikemukakan dalam judul di atas, maka telah sepantasnya bila kita telaah lebih dahulu apakah falsafah itu, apa lingkup jangkauannya untuk kemudian dipergunakan dalam rangka memahami Pancasila sebagai suatu sistem falsafah.

Pengantar

Seperti kita fahami bersama, bahwa yang biasa dibahas dalam penataran-penataran P4 adalah pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, atau sebagai ideologi nasional, untuk kemudian dicari cara bagaimana operasionalisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembahasan-pembahasannya selalu mengacu pada kesepakatan Bangsa. Sebagai akibat, maka penataran P4 tiada lain

adalah usaha bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesadaran warganegara akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut, sehingga mampu berpartisipasi secara tepat sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pengertian Falsafah

Sesuai dengan asal katanya (filos berarti cinta dan sofia berarti kebijaksanaan), maka falsafah biasa diartikan se-

bagai upaya manusia dalam mengejar kebenaran mengenai segala hal ihwal yang menjadi perhatiannya. Namun dalam perkembangannya ternyata makna falsafah menjadi beraneka ragam sesuai dengan perkara yang menjadi perhatian manusia. Diantara pengertian falsafah itu adalah sebagai berikut:

1. Falsafah adalah upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup.
2. Falsafah juga merupakan upaya manusia untuk mengetahui alam semesta sebagai keseluruhan.
3. Falsafah juga diartikan sebagai pengujian tanggung jawab moral manusia serta kewajiban sosialnya.
4. Falsafah juga diartikan sebagai pengujian secara teliti tentang asal, luas, dan validitas gagasan manusia.
5. Falsafah diartikan juga sebagai pelacakan terhadap tempat kemauan dan kesadaran dalam alam semesta.
6. Falsafah dapat pula diartikan sebagai penelitian terhadap nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan.

Dengan pengertian falsafah yang beraneka ragam tersebut, maka cukup sulit untuk memperoleh pengertian yang tunggal tentang falsafah. Mungkin pengertian yang dapat merangkum pengertian-pengertian yang beraneka ragam tersebut adalah sebagai berikut: "Falsafah adalah suatu perenungan, atau pemikiran secara mendalam, atau refleksi terhadap keanekaragaman pengalaman manusia". Dapat pula dikatakan bahwa falsafah adalah: "Pandangan secara rasional, metodis, dan sistematis tentang perihwal yang menjadi perhatian terbesar umat manusia".

Kesulitan dalam mempersatukan pendapat tentang pengertian falsafah disebabkan pula oleh latar belakang para filsuf yang berbeda-beda, dan lapangan pengetahuan atau perhatian yang ditekuninya. Sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut.

Thomas Aquino, George Berkeley, dan Soren Kierkegaard sebagai pemimpin-pemimpin agama berbeda cara pandang

tentang falsafah dibanding dengan Pythagoras, Rene Descartes, dan Bertrand Russel yang berlatar belakang sebagai seorang matematikus. Kelompok pertama berusaha agar falsafah dapat dipergunakan menjadi alat untuk menegaskan kebenaran agama, sebagai upaya pemberian justifikasi terhadap kebenaran agama, dengan cara menghalau konsep-konsep materialistis dan rasionalistis. Sedangkan kelompok kedua memandang falsafah sebagai upaya manusia untuk menjelaskan segala hal ihwal alam semesta dengan sudut pandang konsep bilangan. Dengan menerapkan metoda deduktif dicoba untuk menjawab segala permasalahan yang menjadi pusat perhatiannya. Segala hal ihwal dijabarkan dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep bilangan.

Berbeda lagi dengan Plato, Thomas Hobbes dan John Stuart Mill yang selalu digoda oleh persoalan-persoalan politik dan kehidupan sosial, maka pandangan falsafahnya diwarnai oleh hal-hal yang menjadi pokok perhatiannya, sehingga falsafah diartikan sebagai upaya untuk memahami, mendalami dan akhirnya merubah tingkah laku dan tingkah politik manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata, bahwa meskipun terdapat filsuf-filsuf yang memiliki perhatian terhadap suatu aspek yang sama, akhirnya menghasilkan pandangan falsafah yang berbeda, bahkan dapat saja bertentangan yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam metafisika dapat kita temukan faham-faham monisme, dualisme dan pluralisme. Dalam teori kosmologi terdapat faham materialisme dan idealisme, dan sebagainya. Dari perkembangan falsafah tersebut akhirnya dapat diklasifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penggarapan falsafah, dan berkembanglah bagian-bagian falsafah, seperti metafisika, ontologi, logika, epistemologi, etika, aksiologi, estetika, dan sebagainya. Masing-masing bagian memiliki garapannya sendiri.

Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila bukan suatu pro-

duk pemikiran seorang filsuf, tetapi merupakan hasil suatu proses pemikiran bangsa Indonesia, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh kembang bangsa dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Dari pengalaman hidupnya bangsa Indonesia memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga dalam mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Pengalaman-pengalaman tersebut mengandung nilai-nilai, serta konsep-konsep yang kemudian terkristalisasi menjadi pandangan hidup yang secara konsisten diterapkan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Menjadi kewajiban para pemikir untuk mensistematisasi nilai-nilai serta konsep-konsep yang berkembang dalam masyarakat tersebut, sehingga terbentuk suatu pemikiran yang terstruktur terpadu dan sistematis mengenai nilai-nilai dan konsep-konsep dimaksud.

Langkah awal telah dilakukan oleh para *founding fathers* negara-bangsa Indonesia untuk merumuskan menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Langkah selanjutnya adalah mengusahakan agar nilai-nilai yang telah disepakati sebagai dasar negara tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara taat asas. Agar nilai-nilai yang diangkat menjadi dasar negara, yang telah diupayakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari memiliki suatu landasan pemikiran yang kokoh, maka perlu dikembangkan pemikiran secara filsafati, sehingga memiliki pertanggung-jawaban yang lebih kuat.

Pemikiran filsafati terhadap konsep-konsep dasar dan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bangsa, yang terkandung dalam Pancasila terumuskan dalam berbagai pandangan yang nampak dalam berbagai bagian falsafah, seperti pandangan metafisika, anthropologi metafisik, axiologi, dan sebagainya. Namun untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang akan mengikat seluruh pandangan yang akan nampak

dalam berbagai bagian falsafah tersebut, perlu kiranya difahami lebih dahulu bagaimana bangsa Indonesia memandang persoalan yang dihadapinya, sudut pandang mana yang digunakan untuk memahami dan memberikan pengertian terhadap permasalahan yang menjadi perhatiannya.

Dalam mencoba untuk memberikan jawaban terhadap segala permasalahan yang ingin dijelaskannya, falsafah Pancasila menerapkan sekaligus beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang:

1. *Monodualistik*

Dengan menerapkan sudut pandang monodualistik bangsa Indonesia mendudukan segala hal ihwal yang menjadi perhatiannya dalam dua komponen yang terikat menjadi satu. Monodualistik ini diangkat menjadi suatu aksioma, yang dipergunakan dalam memberikan makna terhadap permasalahan yang dihadapinya. Pandangan monodualistik ini diterapkan dalam memberikan makna terhadap hakikat manusia, tentang hakikat kehidupan, dan sebagainya.

Dalam upaya mencari kebenaran tentang hakikat atau jatidiri manusia diterapkan pandangan monodualistik ini. Manusia terdiri atas dua unsur yang masing-masing diakui existensinya, namun keduanya terikat menjadi satu kesatuan. Kehilangan salah satu unsur, akan mengakibatkan kehilangan existensinya manusia itu sendiri.

Demikian pula dalam memandang masyarakat, bahwa masyarakat tidak dapat terlepas dari individu-individu yang membentuk masyarakat tersebut. Individu dan masyarakat adalah dua unsur yang membentuk suatu kesatuan. Individu diakui existensinya, diakui harkat dan martabatnya, namun masyarakat juga exist. Antara masyarakat dan individu merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu. Individu saja tidak akan membentuk masyarakat, demikian juga masyarakat tak akan ada tanpa adanya individu.

Dengan berpegang pada faham monodualis, falsafah Pancasila mengakui

adanya kehidupan ukhrowi; antara keduanya terikat menjadi satu kesatuan yang bersendi pada hukum sebab akibat.

Sebagai akibat lebih lanjut dalam menerapkan faham monodualis khususnya dalam memandang pengertian dan konsep nilai, bahwa dalam realita kita akan menghadapi perkara yang benar dan salah, perkara yang baik dan buruk, indah dan jelek, adil dan zalim, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut akan selalu bersamaan terdapat dalam realita kehidupan. Keadilan dan keadilan selalu akan bersamaan terjadi di mana saja, kapan saja. Dengan pandangan tersebut tidak perlu kita tegang atau terlalu risau bila masih terjadi hal-hal yang salah, yang buruk, yang jelek, yang zalim dan sebagainya, karena di samping hal atau perkara tersebut terdapat pula perkara sebaliknya yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dihindari.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati, bahwa unsur yang terlibat dalam kebersamaan itu tidaklah selalu hanya terjadi atas dua unsur saja, tetapi kadangkadangkang terjadi atas begitu banyak unsur. Salah satu contoh bahwa yang membentuk suatu negara bangsa tidaklah semata-mata terdiri oleh dua unsur saja tetapi oleh begitu banyak komponen, oleh karena itu berkembanglah faham *monopluralistik*. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menggambarkan realisasi faham monopluralistik ini.

2. *Selaras, Serasi, Seimbang*

Sudut pandang yang lain yang diterapkan dalam falsafah Pancasila adalah faham *keselarasan*, harmoni. Faham keselarasan ini sangat berkaitan dengan faham keserasian dan keseimbangan. Tidakkah terlalu susah untuk membuktikan ketepatan faham keselarasan ini untuk memberikan jawaban terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian manusia. Tuhan menciptakan alam semesta ini baik makrokosmos maupun mikrokosmos dalam keadaan keselarasan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia. Tidakkah berlembaian bila J.J. Rousseau sampai pada

suatu kesimpulan agar manusia kembali ke alam yang penuh dengan keselarasan ini. Pandangan ini juga diikuti oleh Rabin-dranath Tagore. Keselarasan adalah suatu keadaan suasana yang menggambarkan ketertiban, keteraturan, ketertataan dari unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan bersama, sehingga melahirkan kebersamaan yang akhirnya tercipta ketenteraman dan kenikmatan bathin pada semua unsur yang terlibat. Keselarasan ini akan terjadi karena masing-masing unsur yang terlibat memahami benar-benar akan peran, kedudukan, hak dan kewajibannya, dilaksanakan dengan taat asas, sehingga masing-masing unsur diperlakukan secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang akhirnya tercipta keadilan dalam kegiatan bersama dimaksud. Dengan faham keselarasan ini masing-masing unsur diperhitungkan sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing. Bukan kepentingan masing-masing unsur yang diutamakan, tetapi terciptanya keadilan bagi keseluruhan unsur yang terlibat. Unsur-unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Kehilangan salah satu unsur akan menyebabkan terjadinya kepincangan. Dengan faham keselarasan ini sekaligus terliput pula faham *kebersamaan*, dan faham *persatuan*.

Dengan sudut pandang tersebut, falsafah Pancasila menjelaskan segala perkara yang menjadi garapannya. Di samping itu dalam bagian axiologi, falsafah Pancasila telah menentukan nilai-nilai dasar yang memiliki kebenaran hakiki, sehingga dipergunakan juga untuk petunjuk lebih lanjut dalam memberikan penjelasan terhadap hal ihwal yang menjadi perhatiannya. Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai Dasar Pancasila

Berpangkal tolak pada sudut pandang bangsa dalam menanggapi segala hal ihwal yang berhubungan dengan kehidupannya, maka pada bangsa Indonesia berkembang nilai-nilai dasar yang kemu-

diñ terumuskan dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar ini kemudian berkembang menjadi *norma dasar* untuk selanjutnya menjadi *norma moral, norma hukum* dan *norma pembangunan* yang dijadikan pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

"Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab", mengandung pengertian bahwa setiap manusia Indonesia mengakui dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya dan kepercayaan yang dianutnya masing-masing.

Dengan keyakinan dan ketaqwannya tersebut akan menimbulkan kesadaran untuk mengakui dan memperlakukan sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang sama derajatnya, yang sama hak-hak dan kewajiban asasinya.

Meskipun agama yang dipeluk dan kepercayaan yang dianutnya berbeda-beda, akan tercipta keadaan yang mencerminkan adanya saling pengertian, saling menghargai dan saling mempercayai serta adanya suasana kekeluargaan, kedamaian, ketenteraman dan persahabatan, dalam hidup bersama. Nilai-nilai tersebut akan dapat berkembang dalam diri manusia Indonesia apabila didasari oleh sikap pengendalian diri, tidak mementingkan diri sendiri, yang diutamakan adalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Nilai keimanan dan ketaqwaan berkembang pada diri manusia karena manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa mempunyai akal pikiran, yang berkembang secara dinamis serta mampu mewujudkan inspirasinya dalam bentuk-bentuk tertentu, dilandasi oleh fitrah/naluri percaya dan

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Potensi manusia yang berupa tabiat, fikiran dan fitrah ini yang menimbulkan percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Keadilan

Dengan sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Petunjuk itu mengandung arti dan makna "adil" seperti dimaksud oleh P4. "Adil" pada hakikatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk yang menjadi hak setiap manusia adalah diakui dan diperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan dan sebagainya.

Jadi orang bersikap dan bertindak adil kalau ia tidak melanggar hak orang lain, atau secara positif memberikan kepada orang lain apa yang merupakan haknya.

Hak setiap manusia adalah dihormati harkat dan martabatnya, derajatnya, hak-hak dan *kewajiban-kewajiban asasinya*.

Adil mengungkapkan kewajiban manusia untuk memberikan atau memperlakukan yang sama terhadap setiap orang yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Kewajiban *asasi/esensial* manusia adalah keharusan manusia melakukan suatu tindakan, yang harus dipertanggung-jawabkan atas pelaksanaan hak kebebasan *asasi* sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Manusia bebas melakukan pilihan-pilihan, bebas menentukan sikap dan pendiriannya, bebas menentukan dirinya sendiri. Tetapi pilihan-pilihannya itu wajib

dipertanggungjawabkan kepada tuntutan kodratnya sebagai makhluk Tuhan, kepada kemanusiaannya secara adil dan beradab.

Kewajiban sosial berbeda dengan kewajiban asasinya. Kewajiban sosial adalah keharusan manusia menghormati batasan-batasan kebebasannya sebagai makhluk sosial, yang harus hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Batasan-batasan kebebasan sosial adalah norma-norma hukum, adat istiadat dan sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat, yang telah merupakan kesepakatan masyarakat.

Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban asasi/esensial dan kewajiban-kewajiban sosial, manusia bersikap adil. Karena keadilan menuntut agar apa yang kitauntut sebagai hak kita, pada prinsipnya wajib kita akui sebagai hak orang lain juga.

Dengan demikian menjadi lebih jelas, bahwa keadilan justru harus memihak kepada apa yang menjadi hak orang lain. Sikap tidak berat sebelah hanya adil, apabila sikap itu mengakui dan memperlakukan hak yang sama pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keberadaban

Manusia beradab, apabila ia dalam berhubungan dengan manusia lain bersikap dan berperilaku dengan menggunakan kemampuan-kemampuan kodratnya, cipta, rasa dan karsanya, sehingga dalam hidup bersama dengan sesamanya ia dengan sadar melaksanakan kewajiban-kewajiban esensial dan kewajiban-kewajiban sosialnya, sesuai dengan tuntutan kodratnya sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan. Peradaban adalah tahap pertama dari pada hidup berbudaya. Manusia yang beradab dalam berhubungan dengan manusia-manusia lain dengan sadar melandaskan sikap pikiran, ide-ide atau gagasan-gagasan yang dianggap baik dan berguna bagi kelangsungan hubungannya. Pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasan yang terbukti baik dalam menyelenggarakan hubungannya dengan sesama manusia itu, membuatnya menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur (*civilized*). Pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasan yang dianggap baik dan

berguna baginya itu, terus dihayati dan diamalkan, dan dalam proses hidup bermasyarakat mengendap, berkristalisasi dalam masyarakat. Terbentuklah suatu sistem nilai-nilai budaya bangsa.

Budaya bangsa adalah lanjutan dari proses peradaban manusia. Peradaban melahirkan kebudayaan. Tahap terakhir adalah masyarakat manusia yang berbudi luhur, yang halus budi pekertinya (*civilized men*). Ujud konkritnya adalah manusia-manusia anggota masyarakat yang beradab, yang saling menghormati dan saling mencintai sesamanya, manusia-manusia yang dengan sadar melaksanakan kewajiban-kewajiban asasinya dan sosialnya; manusia-manusia yang bertanggung jawab mengemban kodratnya sebagai makhluk Tuhan (berkembanglah *civilization*). Peradaban adalah tahap pertama dari pada hidup berbudaya. Manusia yang beradab dalam berhubungan dengan manusia-manusia lain dengan sadar melandaskan sikap dan perilakunya atas hasil pemikirannya, penalarannya; yaitu pikiran, ide-ide atau gagasan yang dianggap baik dan berguna bagi kelangsungan hubungannya. Pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasan-gagasan yang terbukti baik dalam menyelenggarakan hubungannya dengan sesama manusia itu, membuatnya menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur (*civilized*). Pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasan-gagasan yang dianggap baik dan berguna baginya itu, terus dihayati dan diamalkan, dan dalam proses hidup bermasyarakat mengendap, berkristalisasi dalam masyarakat. Terbentuklah suatu sistem nilai-nilai budaya bangsa.

Ujud konkritnya adalah manusia-manusia anggota masyarakat yang beradab, yang saling menghormati dan saling mencintai sesamanya, manusia-manusia yang dengan sadar melaksanakan kewajiban-kewajiban asasinya dan sosialnya; manusia-manusia yang bertanggung jawab dalam mengemban kodratnya sebagai makhluk Tuhan.

4. Persatuan

Dari pengalaman hidup bangsa Indonesia diperoleh suatu keyakinan bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan,

khususnya dalam menjaga eksistensi bangsa diperlukan persatuan dan kesatuan. Persatuan yang mengikat seluruh kekuatan dan potensi bangsa perlu selalu dibina dan dikembangkan demi kelestarian bangsa.

Persatuan dan kesatuan bangsa ini berkembang dalam bentuk cara pandang bangsa dalam menghadapi segala bentuk ATHG. Cara pandang tersebut disebut UU No.20 Tahun 1982, adalah sebagai berikut:

Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dipandang dari segala aspeknya. Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendaya gunakan konstelasi geografi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup:

a. Kesatuan Politik, dalam arti:

- 1) bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia;
- 2) bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbagai bahasa daerah, meyakini dan menganut berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang utuh di dalam arti yang seluas-luasnya;
- 3) bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki satu tekad bulat dalam mencapai perwujudan cita-cita bangsa;
- 4) bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;

5) bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan wilayah hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

b. Kesatuan Sosial Budaya, dalam arti:

- 1) bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri-kehidupan.
- 2) bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam budaya menggambarkan kekayaan khazanah budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional secara keseluruhan yang dinikmati hasilnya oleh seluruh bangsa.

c. Kesatuan Ekonomi, dalam arti:

- 1) bahwa kekayaan yang terdapat dan terkandung di dalam wilayah nusantara beserta kawasan yurisdiksinya, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air;
- 2) bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya;

d. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam arti:

- 1) bahwa ancaman terhadap sesuatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara;
- 2) bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam rangka menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam usaha pembelaan negara.

Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara pada satu fi-

hak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaannya, sedangkan pada lain pihak menunjukkan wibawa kedaulatan negara Republik Indonesia.

5. Mufakat.

Pancasila mengandung pula nilai dasar mufakat. Bahwa dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah, yang tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan.

Demokrasi bertitik tolak dari suatu pola fikir bahwa:

a. Manusia diperlakukan dan didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Keinginan, aspirasi, pendapat individu dihargai, dan mereka diberikan hak untuk menyampaikan keinginan, aspirasi, harapan dan pendapatnya.

b. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan dan kebahagiaan. Kebebasan dan keadilan ini melandasi ide/gagasan demokrasi.

c. Suatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin; di samping itu bahwa karena keputusan yang dihasilkan akan berakibat terhadap dirinya, maka masing-masing berusaha untuk menghasilkan keputusan yang terbaik.

d. Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan timbul selisih faham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana cara untuk mengatasinya. Cara ini sangat ditentukan oleh faham yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Ba-

gaimana faham ini memandang hubungan antar individu dan masyarakat akan menentukan pula cara untuk mengatasi selisih faham, selisih pendapat dan kepentingan.

Ternyata apabila kita tinjau lebih dalam bahwa demokrasi itu berkaitan dengan hakikat dan harkat manusia dalam mencapai cita-cita hidupnya. Oleh karena itu berkaitan dengan tingkat-tingkat proses suatu kegiatan manusia dalam mengejar cita-cita tersebut, yang meliputi: penentuan cita-cita, penyampaian aspirasi, penyampaian keinginan, penyampaian pendapat, pengambilan keputusan, menerima konsekuensi terhadap keputusan yang diambilnya berupa pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap pelaksanaan, yang dalam bahasa Inggris digolongkan menjadi 4 taraf pelaksanaan suatu kegiatan yakni, *purposing, planning, executing, dan judging*. Bagaimana pelaksanaan *purposing, planning, executing, dan judging* ini diwarnai oleh faham yang dianut oleh masyarakat atau bangsa.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Demokrasi adalah suatu sistem yang mengatur tata hubungan antar manusia, masyarakat, negara-bangsa dan dunia. 2) Demokrasi adalah suatu sistem / cara untuk mengambil suatu keputusan bersama, dalam rangka manusia memenuhi hajat hidupnya, dan sebagai akibatnya maka, 3) Demokrasi adalah suatu sistem / cara yang berkaitan dengan kewajiban dalam melaksanakan keputusan bersama. Dalam interaksi tersebut diatur hak, wewenang dan kewajiban mereka yang terlibat dalam suatu usaha bersama (anggota, warganegara, warga dunia). Pengaturan wewenang dan kewajiban inilah yang memberi ciri pada berbagai bentuk demokrasi.